

***Guidelines for Employment
of Consultants
under JBIC ODA Loans***

***Pedoman Untuk Penunjukan
Konsultan dalam
rangka Pinjaman Bantuan
Pembangunan Resmi (BPR) JBIC***

October/Oktober 1999
Japan Bank for International Cooperation

"This text has been translated by professional translator and has been edited by the editor and our project officers. However, should there be any difference in interpreting this article in Indonesian and in English, then the original text in English would be applied."

"Teks ini telah diterjemahkan oleh penerjemah profesional dan telah diedit oleh editor dan project officers kami. Namun demikian, seandainya ada perbedaan penafsiran teks ini dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris, maka teks asli berbahasa Inggris yang dianggap berlaku."

Copyright © 1999

Japan Bank for International Cooperation

Takebashi Godo Building, 4-1 Ohtemachi

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Japan

Revised October 1999

Revised March 2000

Revised October 2000

All rights reserved.

Hak Cipta © 1999

Japan Bank for International Cooperation

Takebashi Godo Building, 4-1 Ohtemachi

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Jepang

Revisi Oktober 1999

Revisi Maret 2000

Revisi Oktober 2000

Seluruh Hak Cipta dilindungi undang-undang.

TABLE OF CONTENTS

Part I GENERAL.....	1
Section 1.01 Introduction.....	1
Section 1.02 Need for Employment of a Consultant	1
Section 1.03 Responsibilities of the Borrower in Selection of a Consultant.....	1
Section 1.04 The BANK's Files on Consultants....	1
Part II CONSULTING SERVICES	3
Section 2.01 Types of Assignment.....	3
Section 2.02 Responsibilities of Consultants.....	4
Section 2.03 Competence of Consultants	5
Section 2.04 Impartiality of Consultants	5
Section 2.05 Types of Consultants	5
Section 2.06 Eligibility	6
Section 2.07 Monitoring by the BANK.....	6
Part III SELECTION PROCEDURES	7
Section 3.01 General.....	7
Section 3.02 Misprocurement.....	7
Section 3.03 Preparation of Terms of Reference...8	
Section 3.04 Preparation of Short List of Consultants	9
Section 3.05 Preparation of Letter of Invitation9	
Section 3.06 Sending of the Letter of Invitation to Consultants	10
Section 3.07 Evaluation of Proposals	10
Section 3.08 Contract Negotiations.....	11
Section 3.09 Informing Unsuccessful Consultants	11
Part IV CONTRACT	12
Section 4.01 General.....	12
Section 4.02 Scope of the Project and of the Consulting Services	12
Section 4.03 Duration of Contract	12
Section 4.04 Conditions relating to Validity of Contract.....	12
Section 4.05 Responsibilities of the Parties.....	12
Section 4.06 Contract Amount	12
Section 4.07 Description of Consultants' Costs and Fees	12
Section 4.08 Currency in which Costs and Fees are to be Expressed.....	13
Section 4.09 Conditions and Methods of Payment	13
Section 4.10 Ownership and Disposal of Equipment.....	13
Section 4.11 Services to be provided by the Borrower.....	13
Section 4.12 Privileges and Immunities of the Consultant	14
Section 4.13 Serious Hindrances.....	14
Section 4.14 Reports	14
Section 4.15 Copyright	14
Section 4.16 Modifications	14
Section 4.17 Force Majeure	14
Section 4.18 Termination.....	14
Section 4.19 Settlement of Disputes	15
Section 4.20 Applicable Laws	15
Section 4.21 Language.....	15

DAFTAR ISI

Bab I UMUM.....	1
Bagian 1.01 Pendahuluan.....	1
Bagian 1.02 Kebutuhan untuk Penunjukan Konsultan	1
Bagian 1.03 Tanggung Jawab Peminjam dalam Pemilihan Konsultan	1
Bagian 1.04 Arsip Bank mengenai Konsultan.....	1
Bab II JASA KONSULTASI.....	3
Bagian 2.01 Ragam Penugasan	3
Bagian 2.02 Tanggung Jawab Konsultan	4
Bagian 2.03 Keahlian Konsultan	5
Bagian 2.04 Obyektivitas Konsultan	5
Bagian 2.05 Ragam Konsultan.....	5
Bagian 2.06 Persyaratan sebagai Konsultan	6
Bagian 2.07 Pengawasan oleh BANK	6
Bab III PROSEDUR PEMILIHAN	7
Bagian 3.01 Umum	7
Bagian 3.02 Kesalahan Pemilihan	7
Bagian 3.03 Penyusunan Kerangka Acuan.....	8
Bagian 3.04 Pembuatan Short List Konsultan	9
Bagian 3.05 Pembuatan Surat Undangan	9
Bagian 3.06 Pengiriman Surat Undangan kepada Konsultan	10
Bagian 3.07 Penilaian Usulan	10
Bagian 3.08 Negosiasi Kontrak	11
Bagian 3.09 Pemberitahuan kepada Konsultan yang Gagal.....	11
Bab IV KONTRAK	12
Bagian 4.01 Umum	12
Bagian 4.02 Ruang Lingkup Proyek dan Jasa Konsultasi	12
Bagian 4.03 Jangka Waktu Kontrak	12
Bagian 4.04 Persyaratan mengenai Keabsahan Kontrak	12
Bagian 4.05 Tanggung jawab para Pihak	12
Bagian 4.06 Nilai Kontrak	12
Bagian 4.07 Keterangan mengenai Biaya dan Konsultan	12
Bagian 4.08 Mata Uang yang dipakai dalam Menyatakan Biaya dan Honor	13
Bagian 4.09 Persyaratan dan Metode Pembayaran.....	13
Bagian 4.10 Kepemilikan yang diberikan oleh Peminjam.....	13
Bagian 4.11 Jasa-jasa yang diberikan oleh Peminjam	13
Bagian 4.12 Hak-hak dan Kekebalan Konsultan	14
Bagian 4.13 Hambatan-hambatan Serious	14
Bagian 4.14 Laporan	14
Bagian 4.15 Hak Cipta	14
Bagian 4.16 Modifikasi.....	14
Bagian 4.17 Force Majeure	14
Bagian 4.18 Penghentian.....	14
Bagian 4.19 Penyelesaian Perselisihan.....	15
Bagian 4.20 Hukum yang Berlaku	15
Bagian 4.21 Bahasa	15

Annex I TERMS OF REFERENCE	16
1. Project Information.....	16
2. Other Relevant Information.....	16
3. General Terms of Reference.....	16
4. Specific Terms of Reference.....	17
5. Services and Facilities to be provided by the Borrower	17
Annex II SHORT LIST OF CONSULTANTS.....	18
Annex III LETTER OF INVITATION (SAMPLE)	19
Annex IV SUMMARY EVALUATION SHEET (SAMPLE)	22

Annex I KERANGKA ACUAN	16
1. Informasi Proyek	16
2. Informasi Relevan Lainnya	16
3. Kerangka Acuan Umum	16
4. Kerangka Acuan Khusus	17
5. Jasa dan Fasilitas yang disediakan oleh Peminjam.....	17
Annex II DAFTAR REKANAN TERSELEKSI KONSULTAN	18
Annex III SURAT UNDANGAN (CONTOH).....	19
Annex IV RINGKASAN LEMBARAN PENILAIAN (CONTOH).....	23

Part I
GENERAL

Section 1.01 Introduction

(1) "Guidelines for the Employment of Consultants under JBIC ODA Loans" are applicable to the ODA Loans provided by JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (hereinafter referred to as "the BANK"), under the Section (1), Paragraph 2, Article 23 of THE JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION LAW.

(2) For the efficient and proper preparation and implementation of projects financed in whole or in part by ODA Loans of the BANK, most Borrowers of ODA Loans of the BANK require the assistance of consultants. (In these Guidelines, the term "the Borrower" also refers to the Executing Agency of the project and the term "consultant(s)" means "consulting firm(s)," individual consultants being excluded unless otherwise explicitly stated).

(3) The purpose of these Guidelines is to indicate the BANK's views as to the proper selection and employment of consultants and the full utilization of consultants' expertise, and to ensure their impartiality, and, in addition, to set forth general rules to be followed by Borrowers in their use of consultants. How these Guidelines are to apply to a particular project financed by ODA Loans of the BANK is to be stipulated in the Loan Agreement between the BANK and the Borrower.

Section 1.02 Need for Employment of a Consultant

In most cases, the need to employ a consultant will be established jointly by the Borrower and the BANK and the Terms of Reference for their services will be drawn up, either prior to or in the course of the negotiations relating to ODA Loan of the BANK. At the same time, the two parties will agree on the approximate amount of funds required for such services.

Section 1.03 Responsibilities of the Borrower in Selection of a Consultant

The selection of a consultant for a project financed by ODA Loans of the BANK is the responsibility of the Borrower.

Section 1.04 The BANK's Files on Consultants

(1) The BANK maintains files of information supplied by a number of consultants concerning their capability and experience.

(2) Information in the BANK's files on consultants is available to the Borrowers who wish to review and

Bab I
UMUM

Bagian 1.01 Pendahuluan

(1) "Pedoman untuk Penunjukan Konsultan dalam rangka Pinjaman dari Bantuan Pembangunan Resmi (BPR) JBIC" berlaku untuk Pinjaman BPR yang disediakan oleh JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (selanjutnya disebut "BANK"), dibawah Bagian (1), paragraf 2, Pasal 23 HUKUM TENTANG JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION.

(2) Untuk persiapan dan pelaksanaan yang efisien dan tepat dari proyek-proyek yang dibiayai seluruhnya ataupun sebagian dari Pinjaman BPR dari BANK, sebagian besar Peminjam Pinjaman BPR dari BANK diperlukan bantuan konsultan. (Dalam Pedoman ini, istilah "Peminjam" juga menunjuk pada Biro Pelaksana proyek dan istilah "konsultan" berarti "perusahaan konsultan", tidak termasuk konsultan perorangan kecuali dinyatakan secara jelas).

(3) Maksud dari Pedoman ini adalah untuk menunjukkan pandangan BANK mengenai pemilihan dan penunjukan konsultan dengan tepat dan penggunaan penuh keahlian konsultan, dan untuk menyakinkan obyektivitas konsultan, serta mengemukakan aturan umum yang harus diikuti oleh para Peminjam dalam menggunakan konsultan. Bagaimana Pedoman ini diterapkan pada proyek tertentu yang dibiayai oleh Pinjaman BPR dari BANK akan dijelaskan dalam Perjanjian Pinjaman antara BANK dan Peminjam.

Bagian 1.02 Kebutuhan untuk Penunjukan Konsultan

Dalam banyak hal, kebutuhan untuk penunjukan konsultan akan ditetapkan secara bersama oleh Peminjam dan BANK, dan Kerangka Acuan untuk jasa-jasa mereka akan dibentuk, sebelum atau selama proses negosiasi sehubungan dengan Pinjaman BPR dari BANK. Pada saat yang sama, kedua belah pihak akan menyetujui perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan untuk jasa tersebut.

Bagian 1.03 Tanggung Jawab Peminjam dalam Pemilihan Konsultan

Pemilihan Konsultan untuk proyek yang dibiayai pinjaman BPR dari BANK merupakan tanggung jawab Peminjam.

Bagian 1.04 Arsip Bank mengenai Konsultan

(1) Bank memiliki arsip informasi yang diberikan oleh beberapa konsultan mengenai kemampuan dan pengalaman mereka.

(2) Informasi mengenai konsultasi didalam arsip BANK dapat digunakan oleh Peminjam yang ingin

assess the experience and qualifications of consultants they are considering for their projects. However, the information available in the BANK 's reference files is limited, and it is frequently necessary for the BANK, or the Borrowers, to request additional detailed information from a particular consultant in order to form a judgment of its capability to carry out a specific assignment.

(3) The fact that the BANK has been supplied with information about a consultant does not entitle that consultant to any contract to be financed by ODA Loans of the BANK. Neither does it indicate that the BANK endorses the consultant's qualifications in general, nor that the BANK will accept the consultant's appointment for any specific project. The BANK has no list of "approved" consultants.

mempelajari dan memiliki pengalaman dan kemampuan konsultan yang sedang dipertimbangkan untuk peroyek-proyek mereka. Bagaimanapun juga, informasi yang tersedia dalam arsip BANK adalah terbatas dan seringkali BANK atau peminjam perlu meminta tambahan informasi terperinci dari Konsultan tertentu untuk mendapat bentuk penilaian atas kemampuan konsultan dalam melaksanakan suatu penugasan khusus.

(3) Fakta bahwa BANK telah diberi informasi mengenai Konsultan tidak mem buat konsultan tersebut berhak atas kontrak apapun yang dibiayai oleh pinjaman BPR dari BANK. Juga tidak menunjukkan bahwa Bank mengesahkan kemampuan konsultan secara umum, Bank juga tidak akan menerima penunjukan konsultan untuk proyek tertentu. BANK tidak memiliki daftar konsultan yang "disetujui".

Part II

CONSULTING SERVICES

Section 2.01 Types of Assignment

(1) In general, the services of consultants can be grouped into the following four broad categories:

- (a) Preinvestment studies, including:
 - i) determination of the relative priority to be accorded a project;
 - ii) formation and comparison of alternatives, and recommendations as to which is the best;
 - iii) general engineering layout and preliminary design of major structures;
 - iv) estimates of costs, benefits and construction period;
 - v) evaluation of economic and technical soundness, financial and commercial viability, suitability of organizational and managerial arrangements and social and environmental impact;
 - vi) recommendations and/or implementation related to environmental and social matters, including implementation/review of environmental impact assessments; and
 - vii) other recommendations concerning implementation of the project.
- (b) Preparation services, including:
 - i) detailed investigations and review of preinvestment studies;
 - ii) preparation of detailed designs, specifications and contract documents;
 - iii) pre-qualification of contractors, suppliers or manufacturers (hereinafter collectively referred to as "Contractor(s)");
 - iv) evaluation of bids and recommendations regarding award of contract; and
 - v) recommendations and/or implementation related to environmental and social matters, including implementation/review of environmental impact assessments.
- (c) Implementation services, including:
 - i) supervision of construction work;
 - ii) technical and administrative services for the implementation and management of the project; and

Bab II

JASA KONSULTASI

Bagian 2.01 Ragam Penugasan

(1) Secara umum, jasa-jasa konsultan dapat dikelompokkan dalam empat kategori umum sebagai berikut:

- (a) Studi Pra-Investasi, mencakup:
 - i) penentuan tingkat prioritas relatif dari suatu proyek;
 - ii) pembentukan dan perbandingan alternatif, dan rekomendasi atas yang terbaik;
 - iii) tata letak perkerjasama secara umum dan rancangan awal dari struktur utama;
 - iv) perkiraan biaya, manfaat dan jangka waktu pembangunan;
 - v) penilaian terhadap keandalan ekonomi dan teknik, kelayakan finansial dan komersial, ketepatan pengaturan organisasi dan manajemen, dan pengaruh sosial dan lingkungan;
 - vi) rekomendasi dan atau penerapan yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan sosial, termasuk penerapan/ review penilaian pengaruh atas lingkungan; dan
 - vii) rekomendasi lainnya mengenai penerapan proyek.
- (b) Jasa persiapan, mencakup:
 - i) penyelidikan terperinci dan review atas studi pra investasi;
 - ii) pembuatan rancangan terperinci, spesifikasi dan dokumen kontrak;
 - iii) pra kualifikasi kontraktor, supplier atau pabrikan (selanjutnya disebut sebagai "Kontraktor");
 - iv) penilaian tender dan rekomendasi atas pemberian kontrak; dan
 - v) Rekomendasi dan/ atau pelaksanaan yang berhubungan dengan masalah lingkungan, dan sosial, termasuk pelaksanaan/ review dari penilaian pengaruh atas lingkungan.
- (c) Jasa pelaksanaan, mencakup:
 - i) pengawasan atas pekerjaan konstruksi
 - ii) jasa teknik dan administrasi untuk pelaksanaan dan pengelolaan proyek ; dan

iii) recommendations and/or implementation related to environmental and social matters, including environmental management, monitoring and audit.

(d) Other services necessary for the project, including:

- i) assistance in the start-up of facilities and their operation for an initial period;
- ii) advisory services, in connection, for example, with development and sector planning and institution building;
- iii) assistance in implementation of recommendations, post-evaluation and impact studies of the project; and
- iv) other Borrower support services.

(2) Taking into account the advantages of continuity of basic technical approach, it is advisable that functions (b), (c) and (d) be carried out by the same consultant. If a consultant has already satisfactorily carried out function (a), there are usually considerable advantages in appointing that consultant to carry out functions (b), (c) and (d).

Section 2.02 Responsibilities of Consultants

(1) Consultants are at all times to exercise all reasonable skill, care and diligence in the discharge of their duties. Consultants are responsible for the accuracy and completeness of their work.

(2) In all professional matters a consultant is to act as a faithful adviser to the Borrower. The Borrower may, however, in the case of supervision of work and/or management aspects, delegate to a consultant more or less authority to act on its behalf, from full responsibility to make final decisions as an independent engineer, to that of advisor to the client with little authority to make decisions. The nature of and the limits to such delegation of authority to the consultant, as well as the scope and the nature of the responsibilities which the consultant is to assume, shall be clearly defined in the Terms of Reference and in the contract between the Borrower and the consultant.

(3) In the case of a difference of opinion between the Borrower and the consultant on any important matters involving professional judgement that might affect the proper evaluation or execution of the project, the Borrower shall allow the consultant to submit promptly to the Borrower a written report and, simultaneously, to submit a copy to the BANK. The Borrower shall forward the report to the BANK with its comments in time to allow the BANK to study it and communicate with the Borrower before any irreversible steps are taken in the matter. In cases of urgency, a consultant shall have the right to request the Borrower and/or the BANK that the matter be discussed immediately between the Borrower and the BANK. This provision shall be stated in the Terms of Reference and in the contract between the Borrower and the consultant.

iii) rekomendasi dan/ atau pelaksanaan yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan sosial, termasuk pengelolaan lingkungan, pemantauan dan audit.

(d) Jasa Lainnya yang diperlakukan untuk proyek tersebut, mencakup:

- i) bantuan pada saat “start up” fasilitas dan pengoperasiannya untuk periode awal;
- ii) Jasa penasihat, sehubungan dengan, sebagai contoh, pembangunan dan perencanaan sektor dan pendirian institusi;
- iii) bantuan dalam pelaksanaan rekomendasi, pasca-evaluasi dan studi atas dampak proyek;
- iv) Jasa pendukung lainnya untuk peminjam;

(2) Dengan memperhitungkan manfaat kelangsungan dari pendekatan teknik dasar, adalah dianjurkan agar fungsi-fungsi (b), (c) dan (d) dilaksanakan oleh konsultan yang sama. Jika konsultan telah melaksanakan fungsi (a) dengan memuaskan, biasanya terdapat keuntungan yang cukup besar dalam menunjuk konsultan tersebut untuk melaksanakan fungsi (b), (c) dan (d).

Bagian 2.02 Tanggung Jawab Konsultan

(1) Konsultan harus selalu menggunakan keahlian yang memadai, teliti dan rajin dalam melaksanakan tugasnya. Konsultasi bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan pekerjaan mereka.

(2) Dalam semua masalah profesi seorang konsultan harus bertindak sebagai penasehat yang setia kepada Peminjam, bagaimanapun juga, peminjam dalam hal pengawasan pekerjaan dan atau aspek manajemen dapat mendelegasikan lebih banyak wewenang kepada konsultan untuk bertindak atas namanya, dari wewenang penuh untuk membuat keputusan-keputusan akhir sebagai seorang insinyur independen, hingga sebagai penasihat klien dengan sedikit wewenang untuk membuat keputusan. Sifat dan batasan atas pendelegasian wewenang seperti itu kepada konsultan, serta ruang lingkup dan sifat dari tanggung jawab yang diambil oleh konsultan akan didefinisikan secara jelas dalam Kerangka Acuan dan dalam kontrak antara Peminjam dan Konsultan.

(3) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara Peminjam dan konsultan atas masalah-masalah penting yang menyangkut professional judgement yang mungkin mempengaruhi ketepatan penilaian atau pelaksanaan proyek, peminjam akan mengizinkan konsultan untuk secepatnya menyerahkan laporan tertulis kepada Peminjam, dan secara bersamaan mengirimkan satu copy kepada BANK, Peminjam akan meneruskan laporan tersebut kepada BANK dengan komentar-komentarnya secepatnya untuk memungkinkan BANK mempelajarinya dan berhubungan dengan Peminjam sebelum mengambil langkah-langkah yang tidak dapat ditarik kembali atas masalah tersebut. Dalam hal keadaan mendesak, konsultan mempunyai hak untuk meminta Peminjam dan/ atau BANK untuk membicarakan masalah tersebut. Persyaratan ini akan dinyatakan dalam

Kerangka Acuan dan dalam kontrak antara Peminjam dan konsultan yang bersangkutan.

Section 2.03 Competence of Consultants

In order to ensure the efficient and proper execution of the project as specifically required by the Loan Agreement, it is essential that consultants employed on projects financed by ODA Loans of the BANK clearly possess the necessary competence.

Section 2.04 Impartiality of Consultants

In order to ensure that the goods and services used for projects financed by ODA Loans of the BANK are suitable and their cost reasonable, and in order to ensure also that designs and specifications in no way limit the BANK's requirements regarding competitive bidding, it is also essential that consultants employed on projects financed by ODA Loans of the BANK shall be demonstrably impartial.

Section 2.05 Types of Consultants

(1) In general, consulting firms fall into one or more of the following categories:

- (a) Independent consulting firms;
- (b) Organizations of a public character (including public corporations and foundations) which also provide consulting services;
- (c) Firms which combine the functions of consultant with those of contractor, or which are associated with, affiliated to, or owned by contractors;
- (d) Firms which combine the functions of consultant with those of manufacturer, or which are associated with, affiliated to, or owned by manufacturers.

(2) In line with Section 2.04, consulting firms in all categories of paragraph (1) of this Section employed by the Borrower to provide consulting services for the preparation related to procurement for or implementation of a project, and any of their associates/affiliates (inclusive of parent firms), shall be disqualified from working in any other capacity on the same project (including bidding relating to any goods and services for any part of the project), other than a continuation of the firm's earlier consulting services as further described in paragraph (2) of Section 3.01. Only in special cases and only with clear justification, and after taking into account all aspects and circumstances, may the BANK and the Borrower agree to permit a firm and/or its associates/affiliates (inclusive of parent firms) to be invited to bid on a project financed by ODA Loans of the BANK as a Contractor, when it is also employed on the same project as a consultant.

(3) The provisions of paragraph (2) of this Section also apply to Contractors who lend, or temporarily second, their personnel to firms or organizations which are engaged in consulting services for the preparation

Bagian 2.03 Keahlian Konsultan

Untuk meyakinkan pelaksanaan proyek secara efisien dan memadai sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman, adalah penting bagi konsultan yang ditunjuk untuk proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman BPR dari BANK untuk memiliki kemampuan yang memadai.

Bagian 2.04 Obyektivitas Konsultan

Untuk meyakinkan bahwa barang dan jasa yang digunakan dalam proyek-proyek yang didanai pinjaman BPR dari BANK adalah sesuai kebutuhan dan biayanya wajar, dan untuk meyakinkan bahwa rancangan dan spesifikasi tidak mengurangi persyaratan BANK atas tender kompetitif, adalah penting juga bahwa para konsultan yang ditunjuk untuk proyek-proyek yang didanai pinjaman BPR dari BANK harus benar-benar obyektif.

Bagian 2.05 Ragam Konsultan

(1) Secara umum, perubahan konsultan masuk kedalam salah satu dari beberapa kategori sebagai berikut:

- (a) Perusahaan konsultan Independen;
- (b) Organisasi bersifat publik (termasuk perusahaan dan yayasan publik) yang juga memberikan jasa-jasa konsultasi;
- (c) Perusahaan-perusahaan yang mengkombinasikan fungsi-fungsi Konsultan dengan fungsi Kontraktor, atau yang berhubungan dengan, berafiliasi dengan, atau dimiliki oleh Kontraktor;
- (d) Perusahaan-perusahaan yang mengkombinasikan fungsi-fungsi Konsultan dengan fungsi-fungsi pabrikaan, atau yang berhubungan dengan, berafiliasi dengan, atau dimiliki oleh Kontraktor;

(2) Sejalan dengan Bagian 2.04, perusahaan konsultan dalam semua kategori dari pasal (1) bagian ini yang ditunjuk oleh Peminjam untuk memberikan jasa-jasa konsultasi pada persiapan yang berhubungan dengan pengadaan untuk atau pelaksanaan suatu proyek, dan asosiasi/afiliasi mereka (termasuk induk perusahaan) akan didiskwalifikasi dari pekerjaan lainnya di proyek yang sama (termasuk tender yang sehubungan dengan barang dan jasa untuk berbagai tahapan proyek), kecuali kelanjutan jasa-jasa konsultasi sebelumnya seperti dijelaskan dalam pasal (2) dari bagian 3.01. Hanya dalam hal-hal khusus dan hanya dengan alasan yang jelas, dan setelah mempertimbangkan semua aspek dan keadaan, BANK dan Peminjam dapat menyetujui untuk mengizinkan suatu perusahaan dan/ atau asosiasi/afiliasinya (termasuk perusahaan induk) untuk diundang memasukkan tender pada proyek yang dibiayai Pinjaman BPR dari BANK sebagai Kontraktor, jika juga ditunjuk sebagai konsultan dalam proyek yang sama.

(3) Ketentuan dalam pasal (2) dari Bagian ini juga berlaku untuk Kontraktor yang meminjamkan, atau mendaftarkan sementara para pegawainya kepada perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam

related to procurement for or implementation of the project, if the personnel would be involved in any capacity on the same project.

Section 2.06 Eligibility

(1) A consulting firm employed by the Borrower for a project financed by ODA Loans of the BANK shall satisfy all of the following conditions:

(a) A majority of the subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries;

(b) A majority of the full-time directors shall be nationals of the eligible source countries;

(c) The firm shall be incorporated and registered in an eligible source country.

(2) Consulting services supplied in part by consulting firms which do not satisfy the requirement stated in the above (1) may be eligible for financing, if the total man-months supplied by such firms account for less than 50% of the man-months required for the consulting services. Such consulting firms, however, cannot be employed by the Borrower but shall be subcontracted by the consulting firms which satisfy all of the three conditions mentioned in the above (1).

Section 2.07 Monitoring by the BANK

The Borrower is responsible for supervising the consultant's performance and ensuring that the consultant carries out the assignment in accordance with the contract. Without assuming the responsibilities of the Borrower or the consultant, the BANK may monitor the work as necessary in order to satisfy itself that it is being carried out in accordance with appropriate standards and is based on acceptable data. As appropriate, the BANK may take part in discussions between the Borrower and the consultant. However, the BANK shall not be liable in any way for the implementation of the Project by reason of such monitoring or participation in discussions. Neither the Borrower nor the consultant shall be released from any responsibility for the Project by reason of the BANK's monitoring or participation in discussion. This provision shall be clearly stated in the agreement between the Borrower and the consultant.

pengadaan jasa untuk persiapan sehubungan dengan pengadaan atau pelaksanaan proyek, jika pegawai tersebut akan terlibat dalam kapasitas apapun di proyek yang sama.

Bagian 2.06 Persyaratan sebagai Konsultan

(1) Suatu perusahaan konsultan yang ditunjuk oleh Peminjam untuk suatu proyek yang dibiayai pinjaman BPR dari BANK harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

(a) Mayoritas sahamnya dipegang oleh warganegara dari negara sumber yang memenuhi syarat.

(b) Mayoritas dari direktur tetapnya adalah warganegara dari negara dari negara sumber yang memenuhi syarat.

(c) Perusahaan didirikan dan didaftarkan di negara sumber yang memenuhi syarat.

(2) Jasa-jasa konsultasi yang diberikan secara sebagian oleh perusahaan konsultan yang tidak memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam nomor 1 diatas mungkin dapat memenuhi persyaratan untuk pembiayaan, jika total bulan-orang yang dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan semacam itu mencapai kurang dari 50% dari bulan-orang yang diperlukan untuk jasa konsultasi. Namun demikian konsultan seperti itu tidak dapat ditunjuk oleh Peminjam tetapi akan di subkontrakkan oleh perusahaan konsultan yang memenuhi ketiga persyaratan yang dijelaskan dalam (1) diatas.

Bagian 2.07 Pengawasan oleh BANK

Peminjam bertanggung jawab atas pengawasan prestasi konsultan dan meyakinkan bahwa konsultan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrol tanpa mengambil tanggung jawab Peminjam atau konsultan, BANK dapat memantau pekerjaan tersebut sesuai keperluan untuk memastikan sendiri bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar yang tepat dan didasarkan atas data yang memadai. Bila diperlukan, BANK dapat ambil bagian dalam diskusi antara Peminjam dan konsultan. Namun BANK tidak bertanggung dalam bentuk apapun atas implementasi Proyek meskipun melakukan monitoring atau berpartisipasi dalam diskusi. Baik Peminjam maupun konsultan tidak akan dibebaskan dari tanggung jawab apaun atas proyek meskipun BANK melakukan pemantauan atau berpartisipasi dalam diskusi. Persyaratan ini akan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian antara Peminjam dan konsultan.

Part III

SELECTION PROCEDURES

Section 3.01 General

(1) The BANK normally requires Borrowers to adopt the following procedures in the selection and employment of Consultants.

- (a) Preparation of the Terms of Reference and cost estimates;
- (b) Preparation of a Short List of Consultants;
- (c) Invitation to submit proposals;
- (d) Evaluation of proposals; and
- (e) Negotiation of a contract.

Consultants' proposals for services shall be evaluated solely on the basis of the qualifications of the firms and their staff members for the work, and of the quality of their proposals as regards approach and methodology. Discussions concerning costs and other financial matters, therefore, shall be conducted only with a consultant who has been selected to be invited to enter on contract negotiations.

(2) The BANK may, however, accept the Borrower's employment of a specific consultant in cases of the following:

- (a) where the consultant has already satisfactorily carried out services for the project concerned, such as preparation of a preinvestment study;
 - (b) where the consultant has satisfactorily carried out services on a project closely related and/or similar to the project concerned;
 - (c) where the consultant is considered to be the only firm qualified to provide the services required;
 - (d) where the consultant is considered to be the best for the services required for other adequate reasons.
- (3) Should two or more consultants jointly submit a proposal for consulting services, the same procedures as outlined in this Part are to be followed.

(4) Where the Borrower wishes to employ an individual consultant, the Borrower shall consult with the BANK on the selection procedures to be adopted.

(5) All documents relating to the selection and employment of consultants should be in English. If another language is used in those documents, a full English text shall be incorporated in them and it shall be specified which is governing.

Section 3.02 Misprocurement

Bab III

PROSEDUR PEMILIHAN

Bagian 3.01 Umum

(1) BANK biasanya meminta Peminjam untuk menerapkan prosedur-prosedur sebagai berikut dalam pemilihan dan penunjukan Konsultan:

- (a) Pembuatan Kerangka Acuan dan Perkiraan Biaya;
- (b) Pembuatan Daftar Rekanan Terseleksi Konsultan;
- (c) Undangan pengajuan usulan;
- (d) Penilaian usulan; dan
- (e) Negosiasi atas suatu kontrak

Usulan konsultan untuk jasa-jasa akan dinilai hanya berdasarkan kualifikasi perusahaan dan stafnya untuk pekerjaan tersebut, dan kualitas dari usulan mereka sehubungan dengan pendekatan dan metodologi. Maka diskusi mengenai biaya dan masalah keuangan lainnya akan dilakukan hanya dengan konsultan yang telah dipilih untuk diundang memasuki negosiasi kontrak.

(2) Akan tetapi, BANK dapat menerima penunjukan konsultan tertentu oleh Peminjam dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- (a) Dimana konsultan telah melaksanakan jasa-jasa untuk proyek yang bersangkutan secara memuaskan, seperti misalnya studi pra investasi;
 - (b) Dimana konsultan telah melaksanakan jasa-jasa untuk suatu proyek yang mempunyai hubungan dekat dan atau serupa dengan proyek yang bersangkutan secara memuaskan;
 - (c) Dimana konsultan dianggap sebagai satu-satunya perusahaan yang mampu memberikan jasa-jasa yang diperlukan;
 - (d) Dimana konsultan dianggap sebagai yang terbaik untuk jasa-jasa yang diperlukan atas dasar alasan yang memadai.
- (3) Bila dua atau lebih konsultan secara bersama memasukkan suatu usulan untuk jasa konsultasi, prosedur yang sama seperti diuraikan pada Bagian ini harus diikuti.

(4) Dalam hal Peminjam ingin menunjuk konsultan perorangan, Peminjam akan berkonsultasi dengan BANK mengenai prosedur pemilihan yang akan diterapkan.

(5) Seluruh dokumen yang berhubungan dengan pemilihan dan penunjukan konsultan harus dalam bahasa Inggris. Jika bahasa lain digunakan dalam dokumen tersebut, text dalam bahasa Inggris harus dimasukkan kedalamnya dan harus disebutkan yang mana yang utama.

Bagian 3.02 Kesalahan Pemilihan

The BANK does not finance expenditures for services provided by consultants who, in the BANK's opinion, have not been selected in accordance with the agreed procedures in the Loan Agreement, and the BANK will cancel that portion of the Loan allocated to the services provided by consultants who have not been properly selected. The BANK may, in addition, exercise other remedies under the Loan Agreement. It is the BANK's policy to require that consultants, as well as Borrowers, under contracts funded with ODA Loans of the BANK and other Japanese ODA, observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts. In pursuance of this policy, the BANK;

(a) will reject an evaluation of proposals if it determines that the consultant evaluated as the highest-ranked has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question;

(b) will recognize a consultant as ineligible, for period determined by the BANK, to be awarded a contract funded with ODA Loans of the BANK if it at any time determines that the consultant has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for, or in executing, another contract funded with ODA Loans of the BANK or other Japanese ODA.

Section 3.03 Preparation of Terms of Reference

(1) The first step in the engagement of a consultant is for the BANK and the Borrower to agree on the need to use a consultant, on the Terms of Reference for its services, on the type of consultant to be employed and on the approximate amount of funds required for the consulting services.

(2) The Terms of Reference shall describe the scope of the consulting services in as much detail as possible, especially as regards alternative solutions the consultant is expected to explore in the course of its work and as to how much authority will be delegated to it to act on the Borrower's behalf. In addition, the Terms of Reference shall provide information on the background of the project, on the availability of relevant basic data*, on national and/or other standards and the specifications to be used in the design of the project, and on the conditions under which the work shall be performed. (See Annex I)

* Coverage, scale and accuracy of the available maps and aerial photographs, data on climate, hydrology and subsoil, facilities available (office space, housing, transportation, counterparts), etc.

(3) In the case of projects classified as Category A or Category B in accordance with JBIC Environmental

BANK tidak membiayai pengeluaran untuk jasa-jasa yang diberikan oleh konsultan yang menurut pendapat BANK tidak dipilih sesuai dengan prosedur yang telah disetujui dalam perjanjian pinjaman, dan BANK akan membatalkan bagian pinjaman yang dialokasikan untuk jasa-jasa yang diberikan oleh konsultan yang tidak dipilih secara benar. Tambahan lagi BANK dapat melakukan tindakan perbaikan lainnya dibawah Perjanjian Pinjaman. Adalah merupakan kebijakan BANK untuk mensyaratkan bahwa konsultan, juga Peminjam dibawah kontrak yang didanai oleh Pinjaman BPR dari BANK dan BPR Jepang lainnya, mentaati standar etika yang paling tinggi selama pengadaan dan pelaksanaan kontrak semacam itu. Untuk melaksanakan kebijakan ini, BANK:

(a) Akan menolak penilaian terhadap usulan bila menemukan bahwa konsultan yang dinilai sebagai yang tertinggi peringkatnya telah terlibat dalam praktek korupsi atau penipuan dalam berkompetisi untuk kontrak yang bersangkutan;

(b) Akan menetapkan bahwa seorang konsultan tidak memenuhi persyaratan, untuk periode yang ditentukan oleh BANK, untuk menerima suatu kontrak yang dibiayai dengan Pinjaman BPR dari BANK jika sewaktu-waktu BANK menemukan bahwa konsultan tersebut telah terlibat dalam praktek korupsi atau penipuan dalam bersaing. Untuk, atau dalam melaksanakan, kontrak lain yang dibiayai dengan Pinjaman BPR dari BANK atau BPR Jepang lainnya.

Bagian 3.03 Penyusunan Kerangka Acuan

(1) Tahap pertama dalam penunjukan konsultan adalah BANK dan Peminjam menyetujui perlunya penggunaan konsultan, Kerangka Acuan untuk jasa-jasanya, macam konsultan yang akan ditugaskan dan perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk jasa-jasa konsultan.

(2) Kerangka acuan akan menguraikan ruang lingkup jasa-jasa konsultan, secara terperinci, terutama dalam hal solusi alternatif yang harus dipelajari konsultan dalam melaksanakan tugasnya dan seberapa besar wewenang yang akan dilimpahkan kepadanya untuk bertindak atas nama Peminjam, sebagai tambahan, Kerangka Acuan akan memberikan informasi mengenai latar belakang proyek, mengenai tersedianya data*, atas standar nasional dan/ atau standar lainnya dan spesifikasi yang harus digunakan dalam merancang suatu proyek dan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan (lihat Annex I).

* Cakupan, skala dan ketepatan dari peta dan photo udara yang tersedia, data mengenai iklim, hidrologi dan subsoil, fasilitas yang tersedia (ruang kantor, perumahan, transportasi, rekanan bisnis), dsb.

(3) Dalam proyek yang diklasifikasikan sebagai Kategori A atau Kategori B menurut Pedoman

Guidelines for ODA Loans*, consulting services related to environmental consideration, such as those described in Section 2.01, shall be included in the scope. (See Annex I).

Section 3.04 Preparation of Short List of Consultants

(1) Once the BANK and the Borrower have agreed on the Terms of Reference for the consulting services required, as described in paragraph (2) of Section 3.03, the Borrower shall prepare a Short List of Consultants to be invited to submit proposals, taking into account the factors mentioned in Parts I and II. (See Annex II)

(2) Such a Short List shall normally consist of not less than three and not more than five consultants. There is usually little advantage in inviting more than five consultants to submit proposals, because with a larger number some are likely to be less interested and the quality of proposals is likely to suffer.

(3) Should the Borrower find it difficult to compile a satisfactory Short List of qualified consultants from the information available to it from its own past experience and other sources, the BANK will, at the request of the Borrower, make available information on consultants, from which the Borrower may draw up its own Short List.

Section 3.05 Preparation of Letter of Invitation

(1) The Letter of Invitation (See Annex III) shall request consultants to cover at least the points specifically mentioned in the Terms of Reference and shall clearly state that the selection of the first consultant to be invited to negotiate a contract will be made solely on the basis of the ranking of the proposals evaluated with respect to the qualifications of the firms and their staff members for the work and to the quality of their proposals regarding approach and methodology and, that consultants shall, therefore, not include in their proposals any information on the estimated cost or financial terms of their services. The Letter of Invitation shall also stipulate the details of the selection procedure to be followed, including the technical evaluation categories and an indication of the weight to be given to each.

(2) Since it is advisable that consultants invited to submit proposals be able to visit the country and the project site before submitting their proposals, the invitation shall, as a rule, allow 45-60 days from the date of the actual mailing of the Letter of Invitation to the deadline for submission of proposals.

(3) The Letter of Invitation shall also request

* See Section 1.2 of JBIC Environmental Guidelines for ODA Loans ("Classification of projects") and Attachment ("Criteria for Classification of Projects").

consultants to notify the Borrower by cable within a

Lingkungan Hidup JBIC untuk Pinjaman BPR*, jasa konsultasi berhubungan dengan pertimbangan lingkungan, seperti yang telah dijelaskan pada Bagian 2.01, harus dimasukkan dalam lingkup pekerjaan. (Lihat Annex I)

Bagian 3.04 Pembuatan Short List Konsultan

(1) Setelah BANK dan Peminjam menyetujui Kerangka Acuan untuk jasa konsultan yang dibutuhkan seperti diuraikan dalam pasal (2) dari Bagian 3.03, Peminjam akan membuat suatu Daftar Rekanan Terseleksi Konsultan yang akan diundang untuk memasukkan usulan, dengan mempertimbangkan factor-faktor yang disebutkan dalam Bab I dan II (Lihat Annex II).

(2) Short List semacam ini biasanya terdiri dari paling sedikit 3 Konsultan atau paling banyak 5 (lima) konsultan. Biasanya tidak banyak keuntungan dalam mengundang lebih dari lima konsultan untuk memasukkan usulan karena dengan jumlah yang lebih besar beberapa konsultan akan berkurang minatnya dan kualitas dari usulan akan terpengaruh.

(3) Bila Peminjam menemukan kesulitan dalam membuat suatu Daftar Rekanan Terseleksi yang memuaskan dari konsultan ahli berdasarkan informasi yang tersedia dari pengalaman masa lalunya serta sumber lainnya, BANK akan, atas permintaan Peminjam, mencari informasi mengenai konsultan, darimana Peminjam dapat membuat Daftar Rekanan Terseleksi-nya sendiri.

Bagian 3.05 Pembuatan Surat Undangan

(1) Surat undangan (lihat Annex III) akan meminta para konsultan untuk mencakup paling sedikit butir-butir yang diungkapkan secara khusus dalam Kerangka Acuan dan mengungkapkan secara jelas bahwa pemilihan konsultan pertama yang akan diundang untuk menegosiasikan suatu kontrak akan dilakukan hanya atas dasar peringkat usulan yang telah dinilai berdasarkan kualifikasi dari perusahaan-perusahaan dan stafnya untuk pekerjaan yang bersangkutan dan kualitas usulan dalam hal pendekatan dan metodologi dan bahwa dengan demikian para konsultan dalam usulannya tidak akan mencakup informasi mengenai perkiraan biaya atau terminology keuangan jasa-jasa mereka. Surat Undangan juga akan menyatakan rincian tentang prosedur pemilihan yang harus diikuti, termasuk kategori evaluasi teknik dan suatu indikasi mengenai bobot yang diberikan pada masing-masing kategori.

(2) Karena adalah dianjurkan bagi konsultan yang diundang untuk memasukkan usulan untuk dapat mengunjungi negara yang bersangkutan dan lokasi proyek sebelum memasukkan usulannya, undangan akan memerlukan 45-60 hari sejak tanggal pengeposan surat undangan dengan hingga saat terakhir pengiriman usulan.

* Lihat Bagian 1, 2 dari JBIC Environmental Guidelines for ODA Loans ("Klasifikasi proyek") dan Lampiran ("Kriteria untuk Klasifikasi proyek").

(3) Surat Undangan juga akan meminta para konsultan untuk memberitahu Peminjam dengan telex

specified time whether or not they intend to submit proposals.

Section 3.06 Sending of the Letter of Invitation to Consultants

After preparing the Short List, the Letter of Invitation and the Terms of Reference in accordance with the provisions of the foregoing Sections, the Borrower shall invite all the consultants on the Short List to submit proposals by mailing to them the Letter of Invitation (the Terms of Reference to be attached thereto).

Section 3.07 Evaluation of Proposals

(1) Proposals received by the Borrower in response to the invitation shall be evaluated in accordance with the criteria stipulated in the Letter of Invitation. Such criteria shall normally include:

(a) The consultant's general experience and record in the field covered by the Terms of Reference;

(b) The adequacy of the proposed approach, methodology and work plan; and

(c) The experience and records of the staff members to be assigned to the work.

(2) The relative importance of the three above-mentioned factors will vary with the type of consulting services to be performed, but in the overall rating of the proposals most weight shall normally be given either to the qualifications of the staff members to be assigned to the project or to approach and methodology, rather than to the fame or reputation of a firm.

(3) To assess the qualifications of the staff members to be assigned to the project, their curricula vitae shall be evaluated on the basis of the following three criteria:

(a) General qualifications (education, length of experience, types of position held, length of service with the firm, etc.);

(b) Suitability for the project (experience of performing the duties which will be assigned to them in the project); and

(c) Familiarity with the language and the conditions of the country in which the work is to be performed or experience in similar environments.

(4) In its evaluation of the proposals, the Borrower shall use numerical ratings and prepare an evaluation report including a summary evaluation sheet (a sample is shown in Annex IV) as soon as possible. The evaluation report shall normally give detailed information on the following items, supplementing the summary evaluation sheet:

(a) Selection Committee or other similar organization, if any, responsible for the evaluation, and the domestic laws, ordinances or orders which govern the establishment and/or functioning of the Committee or other similar organization;

(b) Selection criteria and relative weight

dalam jangka waktu tertentu, apakah akan memasukkan usulan atau tidak.

Bagian 3.06 Pengiriman Surat Undangan kepada Konsultan

Setelah membuat Daftar Rekanan Terseleksi, Surat Undangan dan Kerangka Acuan sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, Peminjam akan mengundang seluruh konsultan yang ada dalam Daftar Rekanan Terseleksi tersebut, untuk memasukkan usulan dengan mengirimkan surat undangan kepada mereka (dengan melampirkan Kerangka Acuan).

Bagian 3.07 Penilaian Usulan

(1) Usulan yang diterima oleh Peminjam sebagai jawaban atas undangan yang dikirimkan akan dievaluasi sesuai dengan criteria yang telah dijelaskan dalam surat undangan. Kriteria tersebut biasanya mencakup:

(a) Pengalaman konsultan secara umum serta prestasi dalam bidang yang tercakup oleh Kerangka Acuan.

(b) Apakah pendekatan, metodologi dan rencana kerja yang diajukan cukup memadai.

(c) Pengalaman dan prestasi staf yang akan ditugaskan pada pekerjaan yang bersangkutan.

(2) Tingkat kepentingan relatif dari ketiga faktor tersebut diatas akan bervariasi sesuai dengan macam jasa konsultasi yang akan dilakukan, tetapi dalam penilaian usulan secara keseluruhan biasanya lebih banyak bobot akan diberikan pada kualifikasi staf yang akan ditugaskan pada proyek atau pada pendekatan dan metodologi dibanding kebenaran atau reputasi suatu perusahaan.

(3) Untuk menilai kualifikasi staf yang akan ditugaskan pada proyek yang bersangkutan, daftar riwayat hidup (CV) mereka akan dinilai atas dasar tiga kriteria sebagai berikut:

(a) Kualifikasi umum (pendidikan, banyaknya pengalaman, macam-macam jabatan yang pernah dijabat, lamanya waktu kerja di perusahaan, dsb);

(b) Kecocokan untuk proyek (pengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepada mereka dalam proyek); dan

(c) Pengenalan bahasa dan kondisi negara dimana pekerjaan akan dilaksanakan atau pengalam dalam lingkungan serupa.

(4) Dalam mengevaluasi usulan, Peminjam akan menggunakan penilaian angka dan secepatnya membuat suatu laporan penilaian, termasuk suatu ringkasan daftar penilaian (lihat contoh pada Annex IV). Laporan penilaian biasanya memberikan informasi terperinci atas hal-hal sebagai berikut, untuk melengkapi Ringkasan Daftar Penilaian:

(a) Komite Penilaian atau organisasi serupa lainnya jika ada, bertanggung jawab atas penilaian dan peraturan domestik, keputusan atau peraturan yang mengatur pembentukan dan/ atau berfungsinya Komite atau organisasi serupa lainnya.

distribution, with reasons for adopting each criterion and the basis for deciding the weight distribution;

(c) Rating: reason for arriving at the rating given for each item for each firm.

Section 3.08 Contract Negotiations

(1) After evaluation of the proposals has been completed, the Borrower shall invite the highest -ranked consultant to enter on negotiations on the conditions (including costs and financial terms) of a contract between them.

(2) If the two parties are unable to reach agreement on a contract within a reasonable time, the Borrower shall terminate the negotiations with the first consultant and invite the consultant who ranked second in the evaluation to enter on negotiations. The Borrower shall consult with the BANK prior to taking this step. This procedure shall be followed until the Borrower reaches agreement with a consultant.

(3) While there should be some flexibility in work plans, staff assignment and major work inputs which have been previously agreed on as appropriate for the assignment shall not be materially modified to meet a budget.

Section 3.09 Informing Unsuccessful Consultants

Promptly after completion of negotiations with the selected consultant, the Borrower shall notify the other consultants on the Short List that they have been unsuccessful.

(b) Kriteria pemilihan dan distribusi bobot relatif dengan alasan penerapan setiap criteria dan dasar penentuan distribusi bobot.

(c) Peringkat: dasar penentuan peringkat yang diberikan pada masing-masing perusahaan.

Bagian 3.08 Negosiasi Kontrak

(1) Setelah penilaian usulan selesai, Peminjam akan mengundang konsultan dengan peringkat tertinggi untuk memasuki negosiasi mengenai persyaratan-persyaratan (termasuk masalah biaya dan keuangan) kontrak antara mereka.

(2) Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atas kontrak, dalam waktu yang layak, Peminjam akan menghentikan negosiasi dengan konsultan yang pertama dan mengundang konsultan dengan peringkat kedua dalam penilaian untuk memasuki negosiasi. Peminjam akan berkonsultasi dengan Bank sebelum mengambil langkah ini. Prosedur ini akan dijalankan sampai Peminjam mencapai persetujuan dengan konsultan.

(3) Meskipun harus ada fleksibilitas dalam rencana kerja, penugasan staf dan pekerjaan utama yang telah disetujui sebelumnya sesuai dengan penugasan tidak dapat dirubah secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan anggaran.

Bagian 3.09 Pemberitahuan kepada Konsultan yang Gagal.

Segera setelah negosiasi dengan konsultan terpilih selesai, Peminjam akan memberitahu konsultan lainnya dalam Daftar Rekanan Terseleksi bahwa mereka telah gagal.

Part IV
CONTRACT

Section 4.01 General

The contract between the Borrower and the consultant shall be prepared in such detail as to adequately protect the interests of both parties to the contract. As a rule, the contract shall, inter alia, include the clauses outlined below.

Section 4.02 Scope of the Project and of the Consulting Services

The contract shall describe in detail the scope and duration of the project and of the services to be rendered by the consultant.

Section 4.03 Duration of Contract

The contract shall specify the dates for the beginning and completion of the consultant's services.

Section 4.04 Conditions relating to Validity of Contract

The contract shall include a clause specifying on what conditions it will be valid.

Section 4.05 Responsibilities of the Parties

(1) The contract shall clearly describe the responsibilities of the Borrower and of the consultant and the relationship between them.

(2) Where the consultant is a joint venture or other form of association of firms, the contract shall state clearly whether they will both/all be "jointly and severally" responsible for performance under the contract, or whether one firm will be "solely" responsible, and shall state which firm will be acting on behalf of the joint venture (or other type of association of firms) in all its relations and communications with the Borrower.

Section 4.06 Contract Amount

The contract shall state clearly the total amount, or "ceiling", of fees to be paid to the consultant.

Section 4.07 Description of Consultants' Costs and Fees

(1) The personnel costs and fees necessary for fulfillment of the contract shall normally be expressed in terms of fixed "man-month rates" for each expert staff member to be provided by the consultant. The "man-month rate" will include the basic salary of the staff member, the firm's overheads (including financial, social security and other benefits payable to, or for, the staff member, such as vacation pay, sick leave pay, insurance, etc.) and the firm's fee.

(2) For extended periods of field service in the country concerned, the contract may also provide for overseas allowances in addition to the "man-month rate" mentioned in paragraph (1) of this Section.

Bab IV
KONTRAK

Bagian 4.01 Umum

Kontrak antara Peminjam dan Konsultan akan disiapkan secara terperinci agar dapat melindungi secara memadai kepentingan kedua belah pihak atas kontrak tersebut. Sebagai pedoman kontrak akan mencakup pasal-pasal sebagai berikut.

Bagian 4.02 Ruang Lingkup Proyek dan Jasa Konsultasi

Kontrak akan menjelaskan secara terperinci ruang lingkup dan jangka waktu proyek serta jasa-jasa yang akan diberikan oleh Konsultan.

Bagian 4.03 Jangka Waktu Kontrak

Kontrak akan merinci tanggal mulai dan berakhirnya jasa-jasa konsultasi.

Bagian 4.04 Persyaratan mengenai Keabsahan Kontrak

Kontrak akan mencakup suatu pasal yang merinci kondisi yang berlaku.

Bagian 4.05 Tanggung jawab para Pihak

(1) Kontrak akan mengungkapkan secara jelas tanggung jawab Peminjam dan tanggung jawab Konsultan serta hubungan antara keduanya.

(2) Bila konsultan adalah sebuah usaha patungan (joint venture) atau bentuk asosiasi perusahaan lainnya, kontrak akan mengungkapkan secara jelas apakah mereka akan seara bersama bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, atautah satu perusahaan akan bertanggung jawab penuh, dan akan menjelaskan perusahaan yang mana yang akan bertindak atas mana usaha patungan tersebut (atau bentuk asosiasi perusahaan lainnya) dalam hubungan dan komunikasi dengan Peminjam.

Bagian 4.06 Nilai Kontrak

Kontrak akan menyebutkan secara jelas total jumlah, atau plafon honor yang akan dibayarkan kepada konsultan.

Bagian 4.07 Keterangan mengenai Biaya dan Konsultan

(1) Biaya dan honor personil untuk memenuhi kontrak biasanya diungkapkan dalam "biaya personil bulanan" yang tetap untuk setiap anggota staf ahli yang disediakan oleh konsultan. "biaya personil bulanan" akan mencakup gaji pokok anggota staf, biaya tak langsung perusahaan (termasuk jaminan keuangan dan sosial, dan manfaat lainnya yang harus dibayarkan kepada anggota staf, seperti pembayaran liburan, pembayaran cuti sakit, asuransi dan lain-lain) dan honor perusahaan.

(2) Atas jasa-jasa dilapangan di negara yang

(3) The contract shall stipulate clearly the number of working or calendar days of vacation and sick leave to which each staff member will be entitled.

(4) In addition to the personnel costs described under paragraph (1) of this Section, the contract shall normally provide for reimbursement, at actual cost or agreed "unit cost," for travel, equipment and other items necessary for the consulting services covered by the contract.

(5) The contract shall normally include an amount set aside for contingencies, such as work not foreseen and rising costs, which the consultant may not use, however, without the written approval of the Borrower.

Section 4.08 Currency in which Costs and Fees are to be Expressed

ODA Loan of the BANK is denominated in Japanese Yen and the costs and fees should normally be stated in Japanese Yen. Whenever necessary, however, other international trading currencies may also be permitted. In addition, any portion which the consultant expects to spend in the Borrower's country may be stated in the currency of the country of the Borrower.

Section 4.09 Conditions and Methods of Payment

(1) The contract shall specify the conditions and methods of payment, the currency or currencies in which payment is to be made, and the rate of exchange for any currency conversion.

(2) Payment to the consultant shall be scheduled in such a manner as roughly to keep pace with its expenditures (i.e. the consultant shall not receive payments substantially in advance of its actual expenses for its services nor shall it have to wait long for payment for services already rendered). In line with this concept, the contract may, when appropriate, provide for the following:

(a) An advance payment to the consultant at the time the contract becomes effective that will approximately cover its initial reimbursable expenses;

(b) Withholding of the final payment until all services covered by the contract have been completed or certain performance guarantees have been given.

In case (b) above, however, the final payment shall be made within the disbursement period stipulated in the Loan Agreement.

Section 4.10 Ownership and Disposal of Equipment

The contract shall stipulate the ownership of equipment to be procured, and the manner of disposal of any equipment remaining after the services have been completed.

Section 4.11 Services to be provided by the Borrower

The contract shall clearly specify the services and

bersangkutan untuk jangka waktu yang lama, kontrak dapat mencakup juga tunjangan luar negeri sebagai tambahan atas "biaya personil bulanan" yang disebutkan dalam pasal 1 dari Bagian ini.

(3) Kontrak akan menyebutkan secara jelas jumlah hari kerja atau hari libur resmi dan cuti sakit menjadi hak dari setiap staf.

(4) Sebagai tambahan atas biaya personil yang diuraikan dalam pasal (1) dari Bagian ini, kontrak biasanya akan mengatur mengenai penggantian biaya, pada harga riel atau biaya unit yang disepakati, untuk perjalanan, peralatan dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk jasa konsultasi sesuai kontrak.

(5) Kontrak biasanya mencakup suatu jumlah yang disisihkan untuk kontinjensi seperti misalnya pekerjaan tak terduga dan peningkatan biaya yang tidak boleh digunakan oleh konsultan tanpa persetujuan tertulis dari Peminjam.

Bagian 4.08 Mata Uang yang dipakai dalam Menyatakan Biaya dan Honor

Pinjaman BPR dari BANK dinyatakan dalam mata uang Yen Jepang demikian juga untuk semua biaya serta honor biayanya juga akan dinyatakan dalam Yen Jepang. Namun demikian, apabila diperlukan, penggunaan mata uang perdagangan internasional lainnya diperbolehkan. Sebagai tambahan, setiap bagian yang menurut perkiraan konsultan akan dibelanjakan di negara Peminjam dapat disebutkan dalam mata uang negara Peminjam.

Bagian 4.09 Persyaratan dan Metode Pembayaran

(1) Kontrak harus menguraikan kondisi dan metode pembayaran, mata uang pembayaran dan nilai tukar untuk konversi mata uang.

(2) Pembayaran kepada konsultan akan dijadwalkan sedemikian rupa sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan (misalnya konsultan tidak akan menerima pembayaran dimuka dalam jumlah besar untuk jasa-jasanya namun tidak akan menunggu lama untuk pembayaran atas jasa-jasa yang sudah diberikan). Sejalan dengan konsep ini bila perlu kontrak dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

(a) Pembayaran dimuka kepada konsultan pada saat kontrak mulai berlaku yang kira-kira akan menutup penggantian biaya awal.

(b) Penahanan pembayaran akhir hingga seluruh jasa-jasa sesuai kontrak telah selesai atau jaminan pelaksanaan tertentu telah diberikan.

Dalam kasus (b) diatas pembayaran akhri akan dilaksanakan dalam periode pengeluaran yang dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman.

Bagian 4.10 Kepemilikan yang diberikan oleh Peminjam

Kontrak akan menetapkan kepemilikan atas peralatan yang akan dibeli dan cara melepas peralatan yang masih ada pada saat jasa telah selesai.

Bagian 4.11 Jasa-jasa yang diberikan oleh

facilities to be provided by the Borrower, such as counterpart staff, maps, aerial photographs, data and statistics, office space, housing, vehicles and equipment.

Section 4.12 Privileges and Immunities of the Consultant

The contract shall state clearly what privileges and immunities the consultant will be accorded, especially as regards visas and work permits, corporate and personal income taxes and other dues, customs duties, etc.

Section 4.13 Serious Hindrances

The contract shall require the consultant to report* to the Borrower and the BANK promptly the occurrence of any event or condition which might delay or prevent completion of any significant part of the project in accordance with the agreed schedules and to indicate what steps shall be taken to meet the situation.

Section 4.14 Reports

The contract shall specify the scope, number, type and frequency of the reports to be submitted by the consultant to the Borrower.

Section 4.15 Copyright

The contract shall specify whether the copyright of documents prepared by the consultant under the contract rests with the consultant or the Borrower.

Section 4.16 Modifications

The contract shall provide that it may only be modified by agreement in writing between the two parties.

Section 4.17 Force Majeure

The contract shall clearly establish:

- (1) The force majeure conditions which would release the consultant, temporarily or permanently, from all or part of its obligations under the contract;
- (2) The procedures to be followed by the consultant regarding determination and notification of any such conditions; and
- (3) The Borrower's and the consultant's rights and obligations (e.g., as to payments following termination, including, if appropriate, reimbursement of movement expenses) in force majeure situations.

* Where the Borrower receives such a report from the consultant, the Borrower shall immediately forward a copy of it to the BANK, together with its comments on the report and an outline of the steps the report proposes shall be taken.

Section 4.18 Termination

The contract shall include a clause specifying in detail on what conditions either party may terminate

Peminjam

Kontrak akan menguraikan secara jelas mengenai jasa-jasa dan fasilitas yang akan disediakan oleh Peminjam, seperti misalnya staf pendamping, peta photo udara, data dan statistik, ruang kantor, perumahan, kendaraan, dan peralatan.

Bagian 4.12 Hak-hak dan Kekebalan Konsultan

Kontrak akan menyebutkan dengan jelas hak dan kekebalan yang akan diperoleh oleh Konsultan, terutama dalam hal visa dan ijin kerja, pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan pribadi dan hutang lainnya, bea masuk dan lain-lain.

Bagian 4.13 Hambatan-hambatan Serius

Kontrak akan mengharuskan konsultan untuk melepas* kepada Peminjam dan BANK segera setelah terjadinya suatu kejadian atau keadaan yang mungkin akan menghambat atau mengundurkan penyelesaian bagian penting dari proyek sesuai dengan jadwal yang telah disetujui dan menunjukkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi situasi tersebut.

Bagian 4.14 Laporan

Kontrak harus menguraikan ruang lingkup, nomor, tipe dan frekwensi laporan yang dikirimkan oleh konsultan kepada Peminjam.

Bagian 4.15 Hak Cipta

Kontrak harus menguraikan apakah hak cipta atas dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh konsultan dibawah kontrak berada ditangan konsultan ataukah ditangan Peminjam.

Bagian 4.16 Modifikasi

Kontrak akan menyatakan bahwa kontrak hanya dapat dirubah dengan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

Bagian 4.17 Force Majeure

Kontrak akan membentuk secara jelas:

- (1) Kondisi Force Majeure yang akan melepas konsultan, sementara atau seterusnya dari seluruh atau sebagian kewajiban dibawah kontrak.
- (2) Prosedur yang harus dijalankan oleh konsultan dalam penentuan dan pemberitahuan kondisi semacam itu; dan
- (3) Hak dan Kewajiban Peminjam dan Konsultan (misalnya pembayaran setelah penghentian, termasuk, bila perlu penggantian biaya relokasi) dalam keadaan force majeure.

* Bila Peminjam menerima laporan semacam itu dari Konsultan, Peminjam akan segera mengirimkan copy kepada BANK, bersama dengan komentar atas laporan dan suatu outline dari langkah-langkah yang akan diambil.

Bagian 4.18 Penghentian

the contract and a clause stipulating procedures to be followed by the party wishing to terminate the contract. The contract shall state clearly the rights and obligations of both parties in the event of termination of the contract.

Section 4.19 Settlement of Disputes

(1) The contract shall establish the procedures to be followed in case of a dispute arising between the Borrower and the consultant in connection with the contract.

(2) For the settlement of such disputes, the BANK recommends recourse to impartial institutions specializing in such matters, such as the International Chamber of Commerce.

(3) Whenever the laws of the Borrower's country prohibit such recourse to institutions specializing in arbitration, the contract shall include alternative provisions for the settlement of disputes between the Borrower and the consultant.

Section 4.20 Applicable Laws

The contract shall stipulate which laws shall govern its interpretation and performance.

Section 4.21 Language

The contract should be prepared in English. If another language is used in the contract, a full English text shall be incorporated in the contract and it shall be stipulated which is governing.

Kontrak akan mencakup suatu pasal yang menguraikan secara terperinci mengenai kondisi dimana salah satu dari kedua pihak dapat menghentikan/ membatalkan kontrak dan suatu pasal yang menyatakan prosedur yang harus ditempuh oleh pihak yang ingin membatalkan kontrak, kontrak akan menyatakan secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam hal terjadinya pembatalan kontrak.

Bagian 4.19 Penyelesaian Perselisihan

(1) Kontrak akan membentuk prosedur yang harus ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan antara peminjam dan konsultan sehubungan dengan kontrak yang bersangkutan.

(2) Untuk penyelesaian perselisihan, BANK merekomendasikan penyelesaian melalui institusi independen yang berspesialisasi dalam hal tersebut seperti misalnya Internasional Chamber of Commerce (Kamar Dagang Internasional).

(3) Bila undang-undang negara Peminjam melarang penyelesaian melalui institusi yang berspesialisasi dalam arbitrase kontrak akan mencakup ketentuan alternatif untuk penyelesaian antara Peminjam dan Konsultan.

Bagian 4.20 Hukum yang Berlaku

Kontrak akan menetapkan undang-undang apa yang akan menjadi dasar interpretasi dan pelaksanaannya.

Bagian 4.21 Bahasa

Kontrak harus dipersiapkan dalam bahasa Inggris. Jika bahasa lain akan digunakan dalam kontrak, terjemahan penuh dalam bahasa Inggris akan dimasukkan dalam kontrak dan akan dinyatakan yang mana yang utama.

Annex I

TERMS OF REFERENCE

(The Terms of Reference shall include the items mentioned below. The relevance of an item will depend on the nature of the project.)

1. Project Information

- (1) Background information -- history of the project's evolution and the reason(s) why it is necessary to implement the project.
- (2) Location of the project and information on the surrounding area.
- (3) Stage reached in the project's preparation and summary of the findings of studies to date.
- (4) Implementing organization.
- (5) Details of the major problem areas.

2. Other Relevant Information

- (1) Technical information -- availability of relevant basic data, technical standards or specifications to be used, etc.
- (2) Relevant laws and regulations.
- (3) Related projects

3. General Terms of Reference

- (1) Objectives
- (2) Scope of consulting services -- Categories of consulting services to be provided, nature of consulting work (the latter in detail, including equipment and materials to be supplied by the consultant). In the case of projects classified as Category A or Category B in accordance with JBIC Environmental Guidelines* for ODA Loans, consulting services related to environmental consideration, such as those described in Section 2.01, shall be included in the scope.
- (3) Nature of and limit to the responsibilities which the consultant is to assume.
- (4) Estimated time required to complete a) the project, b) the consulting work; number and qualifications of experts; man-months as estimated by the Borrower for budget purposes.

1.2 of JBIC Environmental Guidelines for ODA Loans ("Classification of projects") and Attachment ("Criteria for Classification of Projects").

- (5) Scope, number, type and frequency of the reports to be presented by the consultant.
- (6) Other necessary provisions regarding the

Annex I

KERANGKA ACUAN

(Kerangka Acuan akan mencakup pokok-pokok dibawah ini. Relevansi dari suatu hal akan tergantung pada sifat proyek).

1. Informasi Proyek

- (1) Informasi latar belakang – sejarah dari perkembangan proyek dan alasan mengapa proyek perlu dilaksanakan.
- (2) Lokasi proyek dan informasi mengenai daerah sekelilingnya.
- (3) Tahap yang dicapai dalam persiapan proyek dan ringkasan tentang temuan-temuan dalam studi sampai saat ini.
- (4) Organisasi pelaksana.
- (5) Perincian tentang daerah-daerah bermasalah besar.

2. Informasi Relevan Lainnya

- (1) Informasi Teknis – tersedianya data dasar yang relevan, standar teknis atau spesifikasi yang digunakan, dan seterusnya.
- (2) Undang undang dan peraturan yang berhubungan
- (3) Proyek-proyek yang berhubungan.

3. Kerangka Acuan Umum

- (1) Tujuan
- (2) Ruang lingkup jasa konsultasi – kategori jasa, konsultasi yang akan diberikan, sifat pekerjaan konsultasi (butir terakhir secara terperinci termasuk peralatan dan bahan yang disediakan oleh konsultan). Dalam hal proyek-proyek yang diklasifikasikan sebagai Kategori A atau kategori B berdasarkan "Pedoman Lingkungan JBIC – Pinjaman BPR" *, jasa konsultasi yang berhubungan dengan pertimbangan lingkungan, seperti diuraikan dalam Bagian 2.01, harus disertakan dalam ruang lingkup.
- (3) Sifat dan batasan atas tanggung jawab yang diambil oleh Konsultan.
- (4) Perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan (a) dan (b) pekerjaan konsultasi; jumlah dan kualifikasi para ahli; biaya personil bulanan menurut perkiraan Peminjam untuk keperluan Anggaran.

* Lihat Bagian 1.2 dari Pedoman Lingkungan JBIC dalam rangka Pinjaman BPR ("Proyek Klasifikasi") dan Lampiran " Kriteria Proyek Klasifikasi")

- (5) Ruang lingkup, jumlah, macam dan frekwensi laporan yang harus disajikan oleh konsultan.

obligations between the Borrower and the consultant which are stipulated in Guidelines for the Employment of Consultants under JBIC ODA Loans (e.g. Section 2.02(3), Section 2.07).

4. Specific Terms of Reference

- (1) Methodological details relating to the consulting services mentioned above.
- (2) Provision for the review of previous studies and for possible additional studies.

5. Services and Facilities to be provided by the Borrower

- (6) Ketentuan lain yang diperlukan sehubungan dengan kewajiban antara Peminjam dan Konsultan yang ditetapkan dalam Pedoman untuk Penunjukan Konsultan dalam rangka Pinjaman BPR – JBIC (Bagian 2.02 (3), Bagian 2.07).

4. Kerangka Acuan Khusus

- (1) Rincian metodologis sehubungan dengan jasa konsultasi tersebut diatas.
- (2) Ketentuan untuk review studi-studi yang sebelumnya dan untuk studi tambahan yang mungkin dilakukan.

5. Jasa dan Fasilitas yang disediakan oleh Peminjam.

Annex II SHORT LIST OF CONSULTANTS

Names	Country of Registration	Address	Name of Chairman (or equivalent)	Major Projects undertaken (countries)	Clients
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Annex II DAFTAR REKANAN TERSELEKSI KONSULTAN

Nama	Negara Pendaftaran	Alamat	Nama Komisaris (atau yang setara)	Proyek Besar yang ditangani (negara)	Klien
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Annex III

**LETTER OF INVITATION
(SAMPLE)**

Date: _____

Ref No.: _____

To: _____
(Name and Address of Consultant)

_____ Project

Gentlemen:

1. (name of Borrower/Executing Agency) (hereinafter referred to as "the Government"*) is planning to (brief description of project), in (name of project area). The Government intends to employ a consultant to provide services for (categories of consulting services) for the project.

2. (A substantial part of) the cost of the consulting services will be financed out of the proceeds of an ODA Loan extended for the project by JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (hereinafter referred to as "BANK "), and the consultant to be employed will be selected in accordance with the Guidelines for the Employment of Consultants under JBIC ODA Loans.

3. You are one of (number of consultants being invited) consultants being invited to present a proposal for consulting services. For detailed information concerning the services, please refer to the Terms of Reference attached hereto.

4. You may undertake the work in association with other consultants (not necessarily selected from among the other consultants invited to present proposals). In such a case, the proposal shall state clearly whether the partners in the association will be "jointly and severally" responsible for performance under the consulting services contract, or whether one of the partners will be "solely" responsible, and it shall state which partner will be acting on behalf of the association in all its relations and communications with the Government.

5. Your proposal shall cover in detail the following:

(1) The background and experience of your firm (and, if any, associated firms), including a list of past and present work of a nature similar to this project in the last five years.

* In most cases equivalent to the Borrower referred to in these Guidelines. When an organization other than a Government is the Borrower, the phraseology will differ accordingly.

Annex III

**SURAT UNDANGAN
(CONTOH)**

Tanggal: _____

No.: _____

Kepada: _____
(Nama dan Alamat Konsultan)

_____ Proyek

Dengan hormat,

1. (Nama Peminjam/ Badan Pelaksana) (selanjutnya disebut sebagai "Pemerintah"*) berencana untuk (keterangan singkat tentang proyek), di (nama lokasi proyek). Pemerintah bermaksud untuk menunjuk seorang konsultan untuk memberikan jasa-jasa (kategori jasa konsultasi) untuk proyek tersebut.

2. (Sebagian besar dari) biaya untuk jasa konsultasi akan didanai dengan pinjaman ODA yang dikeluarkan untuk proyek tersebut oleh JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (selanjutnya disebut sebagai "BANK") dan konsultan yang akan ditunjuk akan dipilih sesuai dengan Pedoman Penunjukan Konsultan dibawah Pinjaman BPR JBIC.

3. Anda adalah salah satu dari (jumlah konsultan yang diundang) konsultan yang diundang untuk mengajukan usulan atas jasa-jasa konsultasi. Untuk keterangan lebih terperinci tentang jasa-jasa tersebut, lihat Kerangka Acuan terlampir.

4. Anda dapat melaksanakan pekerjaan dengan bekerja sama dengan konsultan lain (tidak harus dipilih dari antara konsultan lain yang diundang untuk mengajukan usulan). Dalam hal ini, usulan harus menyatakan secara jelas apakah para partner dalam kerjasama tersebut akan secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dibawah kontrak jasa konsultasi, atukah salah satu partner akan bertanggung jawab penuh, dan juga menyatakan partner mana yang akan bertindak atas nama kerjasama tersebut dalam berhubungan dengan Pemerintah.

5. Usulan anda akan mencakup hal-hal berikut secara terperinci:

(1) Latar belakang dan pengalaman perusahaan saudara (dan jika ada, perusahaan asosiasi), termasuk daftar tentang pekerjaan yang serupa dengan proyek ini di masa lalu dan di masa datang, selama lima tahun terakhir.

* Dalam hampir yang serupa Peminjam merujuk pada Pedoman ini. Apabila organisasi selain Pemerintah itu adalah Peminjam, maka penyusunan katanya akan disesuaikan.

(2) The general approach and methodology which you propose for carrying out the services covered in the Terms of Reference, including such detailed information as you deem relevant, together with:

- (a) A detailed overall work program and a bar chart indicating the duration and the timing of the assignment of each expert or other staff member assigned to the project;
- (b) Your estimate of the total number of man-months required; and
- (c) A clear description of the responsibilities of each expert staff member within the overall work program.

(3) The name, background and professional experience of each expert staff member to be assigned to the project, with particular reference to his experience of work of a nature similar to that of the proposed assignment. You are requested to cover at least the points specifically mentioned in the Terms of Reference and in this letter.

6. Selection of the first consultant to be invited to negotiate a contract will be made solely on the basis of the ranking of the proposals evaluated with respect to the qualifications of the consulting firms and the expert staff to be assigned to the work and to the quality of the proposals regarding approach and methodology. You shall, therefore, not include in your proposal any information on the estimated costs or financial terms of your services. Details of the selection procedure to be followed, including the technical evaluation categories and an indication of the weight to be given to each are stated in the attached sheet.

7. You shall note that if you combine the functions of consultant with those of a contractor and/or a manufacturer, you must include in your proposal all relevant information regarding such relationship, along with an undertaking to the effect that you agree to limit your role to that of consultant and to disqualify yourself, your associates/affiliates and/or parent firm from work in any other capacity on this project other than that of consultant. You are also requested to state in your proposal that you will ensure that specifications and designs recommended by you will be impartial and in no way limit competitive bidding. If, in connection with the performance of the consulting services, you intend to borrow, or hire temporarily, personnel from contractors and/or manufacturers, you must include in your proposal all relevant information about such personnel. In such a case, you will be acceptable only if those contractors and/or the manufacturers disqualify themselves from work on this project other than that of consultant.

8. The BANK requires that consultants, as well as the Government, under contracts funded with ODA Loans of the BANK and other Japanese ODA, observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts. In pursuance of this policy, the BANK;

- (a) will reject an evaluation of proposals if it determines that the consultant evaluated as the highest-ranked has engaged in corrupt

(2) Pendekatan umum dan metodologi yang anda usulkan untuk melaksanakan jasa-jasa yang tercakup dalam kerangka acuan, termasuk informasi terperinci yang anda anggap berhubungan, bersama dengan:

- (a) Program kerja menyeluruh yang terperinci dan suatu "bar chart" yang menunjukkan jangka waktu dan jadwal daripadapenugasan untuk setiap ahli atau staf yang ditugaskan pada proyek tersebut.
- (b) Perkiraan anda mengenai jumlah total "man months" yang diperlukan, dan
- (c) Keterangan yang jelas mengenai tanggung jawab setiap staf ahli dalam program kerja menyeluruh.

(3) Nama, latar belakang dan pengalaman profesi setiap staf ahli yang akan ditugaskan pada proyek, dengan penekanan pada pengalaman kerjanya pada penugasan yang serupa. Anda diminta untuk mencakup paling tidak pokok-pokok yang disebut secara khusus dalam Kerangka Acuan dan dalam surat ini.

6. Pemilihan konsultan pertama yang akan diundang untuk menegosiasikan suatu kontrak akan ditentukan atas dasar peringkat dari usulan yang telah dinilai sehubungan dengan kualitas perusahaan konsultan dan staf ahli yang akan ditugaskan pada pekerjaan tersebut serta kualitas usulan dalam hal pendekatan dan metodologi. Maka anda tidak boleh memasukkan dalam usulan anda keterangan mengenai perkiraan biaya atau masalah-masalah keuangan dalam jasa-jasa anda. Keterangan mengenai prosedur pemilihan yang dijalankan termasuk kategori penilaian teknis dan suatu indikasi mengenai bobot yang diberikan pada masing masing usulan dijelaskan dalam lampiran.

7. Harap diperhatikan bila anda mengkombinasikan fungsi konsultan dengan kontraktor dan/ atau pabrik, anda harus memasukkan dalam usulan anda seluruh informasi yang terkait mengenai hubungan semacam itu, bersama dengan ketentuan bahwa anda setuju untuk membatasi peranan anda hanya sebagai konsultan dan untuk tidak menjalankan peranan lain dalam proyek ini baik anda, afiliasi anda maupun kantor pusat anda. Anda juga diminta untuk menyatakan dalam usulan anda bahwa anda akan meyakinkan bahwa spesifikasi dan rancangan yang direkomendasikan oleh anda akan "impartial" dan tidak akan membatasi penawaran yang kompetitif.

Jika dalam menjalankan jasa-jasa konsultan anda bermaksud untuk meminjam atau menyewa sementara, personil dari kontraktor dan atau pabrik, anda harus memasukkan dalam usulan anda informasi terkait mengenai personil tersebut. Dalam hal ini, anda akan dapat diterima hanya bila kontraktor atau pabrik tersebut tidak menjalankan fungsi selain fungsi konsultan.

8. BANK mengharap konsultan, juga Pemerintah dibawah kontrak yang didanai dengan Pinjaman BPR dari BANK dan BPR Jepang lainnya mengikuti standar etika yang tinggi selama perolehan dan pelaksanaan kontrak tersebut. Sehubungan dengan kebijakan ini, BANK:

- (a) Akan menolak penilaian usulan bila berpendapat bahwa konsultan yang

or fraudulent practices in competing for the contract in question;

- (b) will recognize a consultant as ineligible, for a period determined by the BANK, to be awarded a contract funded with ODA Loans of the BANK if it at any time determines that the consultant has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for, or in executing, another contract funded with ODA Loans of the BANK or other Japanese ODA."

9. We shall be grateful if you would notify us by cable not later than (_____) whether or not you intend to present a proposal. Your cable shall be addressed to (_____).

10. You are requested to send (____) copies of your proposal to (_____) not later than (_____).

11. After all proposals have been evaluated, the consultant who has submitted the first -ranked proposal* will be invited to discuss the financial and other terms of a contract.

12. Should you desire additional information, we will do our best to provide it. Requests for additional information, or any delay in complying with such requests, shall not, however, in any way affect the obligation of firms invited to send complete proposals by the deadline indicated above.

Yours faithfully,

(Name of Government)

(Authorized Signature)

Attached: Terms of Reference

memperoleh peringkat tertinggi telah terlibat dalam tindakan korupsi atau penipuan dalam berkompetisi untuk perolehan kontrak tersebut.

- (b) Akan menganggap konsultan tidak memenuhi persyaratan, untuk suatu periode yang ditentukan oleh BANK, untuk menerima penunjukan atas kontrak yang didanai dengan Pinjaman BPR dari BANK, bila suatu saat BANK menemukan bahwa konsultan telah terlibat dalam tindakan korupsi atau penipuan dalam berkompetisi untuk, atau dalam pelaksanaan, suatu kontrak lain yang didanai dengan Pinjaman BPR dari BANK atau BPR Jepang lainnya.

9. Kami berharap agar anda mengirim pemberitahuan kepada kami melalui cable paling lambat (_____) apakah anda bernecana untuk mengajukan usulan. Cable anda harus dialamatkan kepada (_____).

10. Anda diminta untuk mengirim (_____) copy usulan kepada (_____) paling lambat (_____).

11. Setelah seluruh usulan dievaluasi konsultan yang memasukkan usulan* dengan peringkat pertama akan diundang untuk membicarakan persyaratan keuangan dan lainnya dalam suatu kontrak.

12. Bila anda menginginkan informasi tambahan, kami akan berusaha untuk memberikannya. Namun permintaan informasi tambahan, atau penundaan dalam memenuhi permintaan tersebut tidak akan mempengaruhi kewajiban perusahaan yang diundang untuk mengirimkan usulan sesuai batas waktu yang disebutkan diatas.

Hormat kami,

(Nama Pemerintah)

(Tanda Tangan yang Berwenang)

Lampiran : Kerangka Acuan

* The words "with the BANK 's consent/concurrence" shall be inserted where appropriate.

* Kata-kata "dengan persetujuan BANK" akan diselipkan bila perlu.

Annex IV SUMMARY EVALUATION SHEET (SAMPLE)

Name of Firm ⁴⁾		A		B		C		D		E		
Selection criteria ²⁾ (see Section 3.06 of the Guidelines)		Weight ³⁾ (w)	Ratings (r)	Weighted (w)×(r)	(r)	(w)×(r)	(r)	(w)×(r)	(r)	(w)×(r)	(r)	(w)×(r)
I	Experience of Firm	18		7.2		11.7		9.9		13.5		15.3
	1. Experience of international projects of comparable size, complexity and technical speciality	9	0.5	4.5	0.8	7.2	0.6	5.4	0.8	7.2	0.9	8.1
	2. Experience in developing countries under comparable conditions	9	0.3	2.7	0.5	4.5	0.5	4.5	0.7	6.3	0.8	7.2
II	Proposal	32		16.0		27.2		19.2		19.2		24.0
	1. Approach and Methodology	16	0.5	8.0	0.9	14.4	0.6	9.6	0.6	9.6	0.8	12.8
	2. Work Plan (including staffing schedule)	16	0.5	8.0	0.8	12.8	0.6	9.6	0.6	9.6	0.7	11.2
III	Personnel	50		28.6		40.0		30.8		34.2		39.4
	1. Project Manager	15	0.6	9.0	0.9	13.5	0.7	10.5	0.6	9.0	0.9	13.5
	2. Engineers	28		16.8		21.6		16.8		19.6		19.6
	(i) Design Engineers	(4)	0.6	(2.4)	0.8	(3.2)	0.6	(2.4)	0.8	(3.2)	0.8	(3.2)
	(ii) Survey Engineers	(4)	0.5	(2.0)	0.7	(2.8)	0.6	(2.4)	0.6	(2.4)	0.7	(2.8)
	(iii) Structural Engineers	(4)	0.8	(3.2)	0.9	(3.6)	0.8	(3.2)	0.7	(2.8)	0.7	(2.8)
	(iv) Civil Engineers	(4)	0.7	(2.8)	0.6	(2.4)	0.5	(2.0)	0.7	(2.8)	0.9	(3.6)
	(v) Mechanical Engineers	(4)	0.6	(2.4)	0.9	(3.6)	0.6	(2.4)	0.8	(3.2)	0.7	(2.8)
	(vi) Economic Analysis	(4)	0.5	(2.0)	0.8	(3.2)	0.5	(2.0)	0.7	(2.8)	0.6	(2.4)
	(vii) Financial Analysis	(4)	0.5	(2.0)	0.7	(2.8)	0.6	(2.4)	0.6	(2.4)	0.5	(2.0)
	3. Head Office Support	7	0.4	2.8	0.7	4.9	0.5	3.5	0.8	5.6	0.9	6.3
	Total	100		51.8		78.9		59.9		66.9		78.7
	Rank ¹⁾			5		1		4		3		2

- Notes:
- 1) The firm with the greatest number of points shall, other factors being equal, beranked first.
 - 2) Additional items may be used and criteria included above may be deleted, as appropriate.
 - 3) The weight distribution will depend upon the type and nature of the project.
 - 4) Joint ventures shall be evaluated in the same manner, since they shall function as a unit.
 - 5) The rating categories shall be: Excellent 0.9 - 1.0, Good 0.8 - 0.89, Average 0.6 - 0.79, Below average 0.4 - 0.59, Poor 0.0 - 0.39.

Annex IV RINGKASAN LEMBARAN PENILAIAN (CONTOH)

Nama Perusahaan ⁴⁾		A		B		C		D		E		
Kriteria Pemilihan ²⁾ (lihat Bagian 3.06 dari Pedoman)		Bobot ³⁾ (w)	Peringkat (r)	Berat (w)×(r)	(r)	(w)×(r)	(r)	(w)×(r)	(r)	(w)×(r)	(r)	(w)×(r)
I	Pengalaman Perusahaan	18		7.2		11.7		9.9		13.5		15.3
	1. Pengalaman dalam proyek-proyek internasional yang sebanding dalam ukuran kompleksitas dan kekhususan teknis.	9	0.5	4.5	0.8	7.2	0.6	5.4	0.8	7.2	0.9	8.1
	2. Pengalaman di negara-negara berkembang dengan kondisi serupa.	9	0.3	2.7	0.5	4.5	0.5	4.5	0.7	6.3	0.8	7.2
II	Proposal	32		16.0		27.2		19.2		19.2		24.0
	1. Pendekatan dan Metodologi	16	0.5	8.0	0.9	14.4	0.6	9.6	0.6	9.6	0.8	12.8
	2. Rencana kerja (termasuk jadwal staf)	16	0.5	8.0	0.8	12.8	0.6	9.6	0.6	9.6	0.7	11.2
III	Personil	50		28.6		40.0		30.8		34.2		39.4
	1. Manajer Proyek	15	0.6	9.0	0.9	13.5	0.7	10.5	0.6	9.0	0.9	13.5
	2. Insinyur-insinyur	28		16.8		21.6		16.8		19.6		19.6
	(i) Insinyur Design (Arsitek)	(4)	0.6	(2.4)	0.8	(3.2)	0.6	(2.4)	0.8	(3.2)	0.8	(3.2)
	(ii) Insinyur Bidang Riset	(4)	0.5	(2.0)	0.7	(2.8)	0.6	(2.4)	0.6	(2.4)	0.7	(2.8)
	(iii) Insinyur Stuktur Bangunan	(4)	0.8	(3.2)	0.9	(3.6)	0.8	(3.2)	0.7	(2.8)	0.7	(2.8)
	(iv) Insinyur Sipil	(4)	0.7	(2.8)	0.6	(2.4)	0.5	(2.0)	0.7	(2.8)	0.9	(3.6)
	(v) Insinyur Mesin	(4)	0.6	(2.4)	0.9	(3.6)	0.6	(2.4)	0.8	(3.2)	0.7	(2.8)
	(vi) Analisis Ekonomi	(4)	0.5	(2.0)	0.8	(3.2)	0.5	(2.0)	0.7	(2.8)	0.6	(2.4)
	(vii) Analisis Keuangan	(4)	0.5	(2.0)	0.7	(2.8)	0.6	(2.4)	0.6	(2.4)	0.5	(2.0)
	3. Kepala Kantor Pembantu	7	0.4	2.8	0.7	4.9	0.5	3.5	0.8	5.6	0.9	6.3
Jumlah		100		51.8		78.9		59.9		66.9		78.7
Peringkat ¹⁾			5		1		4		3		2	

- Catatan: 1) Perusahaan dengan jumlah nilai paling besar, dengan faktor-faktor lain sebanding, akan diberi peringkat pertama.
2) Hal-hal tambahan dapat digunakan dan criteria yang tercakup diatas dapat dihapuskan sesuai keperluan.
3) Distribusi bobot tergantung pada macam dan sifat proyek.
4) Usaha Patungan (Joint Venture) akan dinilai dengan cara yang sama karena akan berfungsi sebagai satu unit.
5) Kriteria peringkat adalah: Bagus 0.9 – 1.0; Baik 0.8-0.89; Rata-rata 0.6-0.79; Dibawah rata-rata 0.4 – 0.59; Buruk 0.0 – 0.39.